



## Takeover Pengelolaan Terminal Giwangan Nilai Aset Diketahui Juli

**JOGJA --** Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan PT Perwita Karya resmi mengontrak PT Satyatama Grahata untuk menilai aset Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY). Penilaian aset merupakan kelanjutan proses takeover atau pengambil-alihan pengelolaan terminal penumpang terbesar di Jogja yang lebih dikenal dengan sebutan Terminal Giwangan itu.

Nilai aset terminal berupa bangunan dan sarana penunjang lain yang telah dibangun Perwita, akan diketahui bersamaan dengan berakhirnya masa tugas tim penilai, Juli mendatang.

Sebelum hasil penilaian keluar dan disepakati, Pemkot belum akan melakukan langkah apapun selain pengoperasian terminal seperti biasa.

"Pemkot sudah menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Tapi ya nanti

unggu penilaian. Rencana-rencana itu jalan setelah penilaian selesai," kata Walikota Yogyakarta, H Herry Zudianto usai penandatanganan kontrak di Operations Room Balai Kota Timoho, Sabtu (16/5).

Kontrak ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemanfaatan dan Peningkatan Aset Daerah Pemkot, Setyono, staf ahli Perwita Karya, Mulyono W, dan Pimpinan Cabang PT Satyatama Grahata, Uswatun Khasanah. Herry dan Direktur Utama Perwita Karya, Frananto Hidayat juga membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui adanya kontrak tersebut.

Dalam kontrak disebutkan nilai kontrak Rp 184,8 juta. Biaya tersebut ditanggung bersama Pemkot dan Perwita Karya, masing-masing 50 persen atau Rp 92,4 juta.

Pembayaran dilakukan dalam

3 tahap, sesuai jadwal 3 tahap pekerjaan. Pembayaran tahap I Rp 36,9 juta (20 persen), tahap II Rp 73,92 juta (40 persen), dan tahap III Rp 73,92 juta (40 persen). Komposisi pembayaran pada setiap tahap antara Pemkot dengan Perwita juga 50:50. Pembayaran dilakukan setelah evaluasi setiap tahap pekerjaan.

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan maksimal 60 hari sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemkot. SPMK diterbitkan selambatnya 14 hari setelah penandatanganan kontrak.

Sedangkan pekerjaan dimulai selambatnya 3 hari setelah penerbitan SPMK.

"Harapan saya tim penilai bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian. Juga melakukan penilaian secara profesional, tidak mihak salahsatu, dan sesuai standar penilaian yang berlaku di Indonesia. Pokoke obyektif," tambah Herry (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Terminal			

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005